



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

*THE ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS IN DECIDED
CONDITIONS OF THE CRIMINAL ACTIVITIES OF CHILDREN'S
CONSULTATION*

(The Verdict Number 51 / Pid.Sus/ 2016 / PN.Kbu)

Oleh:

Syahrul Milada Mukarromah

140710101227

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)

*Free Verdict Analysis Of Children Copulation Criminal Offender
(The Verdict Number 51 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kbu)*

SYAHRUL MILADA MUKARROMAH

NIM. 140710101227

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK**

(Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)

Free Verdict Analysis Of Children Copulation Criminal Offender

(The Verdict Number 51 / Pid.Sus / 2016 / PN.Kbu)

SYAHRUL MILADA MUKARROMAH

NIM. 140710101227

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu yang selalu menegakkan (kebenaran) karena allah menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada allah, sungguh allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan ”¹


(Terjemahan Q.S. Al-Maidah;8)

¹ Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, P.T Bumi Restu, 1978, hlm. 159

PERSEMBAHAN

Penulis Mempersembahkan Skripsi Ini Kepada:

1. Kepada kedua orang tua, yakni ibunda Suparmi dan ayahanda Sudiran yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungannya baik moral maupun materil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (PUTUSAN NOMOR
51/PID.SUS/2016/PN.Kbu)**

*Free Verdict Analysis Of Children Copulation Criminal Offender
(DECISION NUMBER 51 / PID.SUS / 2016 / PN.Kbu)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

SYAHRUL MILADA MUKARROMAH

NIM. 140710101227

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 September 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (PUTUSAN NOMOR
51/PID.SUS/2016/PN.Kbu)**

Oleh :

SYAHRUL MILADA MUKARROMAH

NIM. 140710101227

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP : 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 19490725 197102 1 001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP : 19850730 201504 2 001

Anggota Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum
NIP. 19650603 199002 2 001

(.....)

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2 001

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAHRUL MILADA MUKARROMAH

NIM : 140710101227

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 September 2018
Yang Menyatakan,

SYAHRUL MILADA MUKARROMH
NIM. 140710101227

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta`ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul : **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2016/PN.Kbu)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari banyak sekali hambatan yang dihadapi selama mengerjakan penulisan ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak bisa mengerjakan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Wakil Dekan I Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi selama perkuliahan, Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji dan ibuDina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Segenap Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah memnyempatkan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga membantu penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;

5. Segenap Dosen dan Seluruh Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibunda Suparmi, S.E., Ayahanda Sudiran, S.E., dan Kakak Komariah Nur Hidayati, S.E., atas segala doa, semangat, dan kasih sayang;
7. Rekan-rekan, para senior serta adik-adik civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
8. Rekan-rekan Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Kajian Keilmuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (UKM FK2H FH UJ) yang telah memberikan ruang untuk mengasah kemampuan dalam berdialektika serta bertukar pendapat;
9. Rekan-Rekan dalam *Criminal Law Student Association* (CLSA) yang memberikan, motivasi serta waktu untuk diskusi ringannya;
10. Sahabat dan cinta terbaik Leon Arjunawan, Aflaha Hikmah Hidayasari, Amelia Putri Viruz, Teman-Teman Kos APS, Hayyu Amaliadana Anhar atas segala doa, motivasi, dukungan, canda tawa, perjuangan, serta pelajaran hidup yang berharga selama masa perkuliahan;
11. Kawan seperjuangan skripsi Nimas Dendi Elgatama, Jozahra Izati, Andreansyah Dwi Juliyanto, Bustan Parentagama, Sevi Lutfi Anisna;
12. Rekan-Rekan Kuliah Kerja Nyata 29 Desa Menampu Kabupaten Jember;
13. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do`a, bimbingan, penghargaan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambah khasanah-khasanah pengetahuan hukum kita semua.

Jember, 20 September 2018

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki peranan penting dan strategis dalam kemajuan sebuah bangsa yang oleh sebab itu perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Saat ini di Indonesia telah berlaku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Contoh kasus yang penulis analisis terdapat pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.

Permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, Pertama adalah Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak? Permasalahan Kedua adalah apakah hak-hak korban dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, literatur yang berisi konsep teori lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi pembahasan yang bersifat khusus sehingga jawaban dari rumusan masalah yang sedang dikaji dapat ditetapkan sehingga penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

Kesimpulan dari penulis yaitu memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan kutipan putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan sudah sesuai, karena dalam hal ini penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan

pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (1) Jo 76D, Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Putusan hakim kotabumi dengan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, karena hakim berpendapat tidak memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan, hal tersebut bertolak belakang dengan kasus posisi bahwa terdakwa membujuk anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban. Putusan pengadilan negeri kotabumi nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak karena tidak memperhatikan secara seksama ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak perlu mendapat perlindungan.

Saran dari penulis yaitu Hakim dapat bertindak arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak melalui keyakinan dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dengan hukuman dan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan keadilan dan perlindungan yang cukup memadai. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memberikan keadilan dengan pertimbangan hukumnya. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga hukum harus dijunjung tinggi agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, maka hakim harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan sesuai dengan hati nuraninya. Seharusnya hakim lebih mencermati fakta yang terungkap di

persidangan, sehingga hakim dapat menerapkan dari tujuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Peneititan	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan	11
2.2 Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana	16
2.2.1 Pengertian Anak menurut Undang-Undang	17
2.2.2 Perlindungan Hak-Hak Anak sebagai Korban dan pelaku Tindak Pidana	18

2.3 Pembuktian	22
2.3.1 Teori dan Sistem Pembuktian	23
2.3.2 Alat Bukti	26
2.3.3 Unsur pasal 81 ayat 1 Jo 76D UU No 35 Tahun 2014.	30
2.3.4 Unsur pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014	31
2.3.5 Unsur pasal 82 ayat (1) Jo76E UU No 35 Tahun 2014.....	32
2.4 Pertimbangan Hakim	33
2.5 Putusan Hakim	37
2.5.1 Pengertian Putusan Dan Syarat Sahnya putusan	38
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan	40
BAB 3 PEMBAHASAN	44
3.1 Perbuatan Terdakwa Telah Memenuhi Unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e Undang-Undang Perlindungan Anak	44
3.2 Hak-Hak Korban dalam Pertimbangan Hakim telah Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak	57
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 01/Pid.Sus.A/2015/PN.Bls



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan alat manusia yang sarat dengan nilai. Sebagai nilai maka diketahui juga bahwa hukum adalah kaidah, sebagai pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekedar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan, dan terkandung sifat normatif dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai. Karenannya hukum juga tidak hanya seperangkat aturan-aturan, tetapi harus dibenarkan oleh akal sehat, baik dan benar bagi manusia.² Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, hukum harus digabungkan dengan keadilan karena hukum sifatnya mengikat oleh setiap warga negara dan hukum harus bersifat seadil-adilnya oleh setiap lapisan di masyarakat tanpa membeda-bedakan.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia di dalam KUHAP yang menganut *negatief wettelijkbewijstheorie*, menempatkan keyakinan hakim di dalam memutus perkara harus timbul alat-alat bukti yang ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga konsekuensi yuridisnya, hakim memiliki kekuasaan absolute, ada diskresi subjektif di dalam memutus setiap perkara pidana.³ Namun demikian, di dalam memutus perkara persetubuhan yang korbannya adalah anak, seharusnya hakim juga memperhatikan eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf j bahwa: “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual”.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan

²Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hlm. 2.

³Y. A. Triana Ohoiwutun-Samsudi, April 2017, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial, hlm 55. Vol.10.No.1.

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dilindungi dan dirahasiakan, oleh karenanya anak yang menjadi korban kejahatan seksual tidak perlu malu untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sehingga pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatan yang berlanjut kepada korban kejahatan seksual, seperti halnya di dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu. bahwa menurut keterangan korban, telah melakukan enam kali disetubuhi oleh pelaku karena adanya unsur untuk membujuk dan berjanji akan bertanggung jawab.

Tindak pidana merupakan hal yang terjadi bukan atas dasar ketidaksengajaan akan tetapi ada hal yang menjadi faktor mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut. Setiap kejahatan pasti akan menimbulkan korban, dan hal inilah yang menjadi ketakutan terhadap masyarakat. Belakangan banyak terjadi kasus tindak pidana kesusilaan yaitu persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam hal ini tentunya akan menimbulkan dampak trauma terhadap psikologis anak yang kemudian melahirkan sikap minder, tumbuh menjadi seorang yang penakut atau bahkan mengalami keterbelakangan mental. Hal ini seperti kasus yang terjadi di kota bumi lampung hakim memberikan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

Nilai-nilai moral dan kesusilaan dipatuhi dan dipertahankan, karena dengan keberlakuannya membuat rasa kedamaian dan ketentraman batin setiap individu dan masyarakat. Oleh sebab itu penyerangan terhadap nilai-nilai kesusilaan oleh suatu perbuatan, menimbulkan akibat terganggunya ketenangan, ketentraman dan kedamaian batiniah individu dan masyarakat. Kerugian-kerugian semacam itu, tidak bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, tetapi bersifat immateriil. Kerugian immateriil berupa gangguan terhadap ketenangan, kedamaian tersebut, bisa jadi dirasakan sangat berat. Meskipun oleh sebagian kecil masyarakat dianggap hal yang biasa. Gangguan terhadap kedamaian dan ketentraman batiniah ini, dapat melahirkan perasaan

kebencian, ketidaksukaan, amarah, sakit hati dan lain-lain perasaan semacam itu. Perasaan batiniah yang demikian adalah suatu penderitaan.⁴

Penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu dalam skripsi dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang dijatuhi putusan bebas oleh hakim melalui Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu yang kronologinya sebagai berikut:

Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu mengajukan dakwaan alternatif yaitu yang kesatu pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. Penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Terdakwa yang bernama Febri Anggara Alias Angga Bin Heri berusia 25 tahun bertempat tinggal di Desa Kemalo Abung Rt.003 Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, sedangkan anak saksi korban berusia 17 tahun. Dalam hal ini Febri Anggara melakukan persetubuhan terhadap anak saksi korban pada tanggal 11 oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB.

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut sebelumnya, berawal ketika korban bernyanyi dalam sebuah acara pernikahan setelah berkenalan pertama kali terdakwa dan anak korban janji bertemu di pasar lama Desa Trimodadi

⁴Adami Chazawi. Malang. *Tindak Pidana Pornografi*. Bayumedia Publishing. hlm 6

kemudian mereka bertemu, setelah bertemu akhirnya terdakwa dan anak saksi korban mencari sepatu. Sepulang dari pasar terdakwa mengajak anak saksi korban ke rumah saksi Aan, sesampainya di rumah saksi Aan hanya ada saksi Aan di rumah seorang diri, pada saat Aan pergi ke kamar mandi disitulah terdakwa mencoba merayu anak korban agar mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan berkata nanti saya tanggung jawab besok kita nikah, lalu dijawab oleh terdakwa janji dulu dijawab oleh terdakwa iya saya janji bakal nikahin kamu setelah itu anak saksi korban dibawanya ke kamar saksi Aan.

Di dalam kamar saksi Aan terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk membuka celana jeans yang dipakai oleh anak saksi korban kemudian anak saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai anak saksi korban hanya sampai selutut, setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir anak saksi korban dan memegang payudara anak saksi korban dengan kedua tangannya kira-kira 5 menit dan anak saksi korban merasa terangsang. Setelah itu, terdakwa menidurkan anak saksi korban di tempat tidur dan terdakwa membuka celananya sampai setengah saja lalu membuka kaki anak saksi korban sehingga dalam posisi mengangkang sambil tangan terdakwa memegang bibir kemaluan anak saksi korban, setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya penis ke dalam alat kemaluan vagina anak saksi korban dan terdakwa terus mencoba memaksa dengan cara anak saksi korban melihat terdakwa memegang alat kemaluan penis dan mengarahkan ke kemaluan vagina anak saksi korban dengan cara mendorongnya berkali-kali sehingga kemaluannya masuk ke dalam vagina anak saksi korban.

Bahwa anak saksi korban dan terdakwa selain melakukan hubungan badan di rumah saksi Aan, pernah dilakukan di dalam mobil kijang dengan nomor polisi BE 2029 J dalam perjalanan dari pantai pulau pasir ke arah pulang Sri Mulyo, dan juga di dalam mobil L300 pickup warna hitam dengan

nomor polisi BE 9115 FD yaitu di pom bensin ke arah Bandar Jaya dan di sebelah taruko II masuk ke dalam gang.

Putusan hakim kotabumi dengan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbutidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut umum karena tidak memenuhi unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan, hal tersebut bertolak belakang dengan kasus posisi bahwa terdakwa membujuk anak saksi korban dengan berjanji untuk bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban.

Hakim dalam pertimbangannya, bahwa pada saat pemeriksaan anak saksi korban hakim telah mengamati gerak-gerik dan mimik wajah anak saksi korban selama menjawab pertanyaan majelis hakim, penasehat hukum dan penuntut umum. Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa dirinya tidaklah mencerminkan perilaku anak yang takut karena telah melakukan perbuatan yang salah menurut agama yaitu berhubungan intim dengan suami orang walaupun anak saksi korban secara Agama Islam sudah akil baligh, dalam keterangan yang terdapat pada pertimbangan hakim anak saksi korban dengan gamblangnya ia melaporkan terdakwa karena terdakwa tidak mau menikahnya dan menurut majelis hakim meskipun anak saksi korban masih berumur 17 tahun, namun perilaku kehidupannya sudah bukan anak-anak yang masih polos dan anak saksi korban sudah mengerti perbuatan yang benar dan salah.

Terdapat pada Pasal 195 KUHAP putusan hakim ini hanya sah dan meyakinkan apabila diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan Pasal 200 KUHAP. Kemudian, apabila kita melihat dari ketentuan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat

dikategorisasikan ke dalam dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.⁵

Putusan hakim ini dapat menimbulkan dampak negatif dari masyarakat. Untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, maka hakim harus memutus perkara dengan seadil-adilnya dan secara teliti. Dalam diri hakim hendaknya lahir dan tumbuh sifat/sikap kepuasan moral pada saat putusannya menjadi tolak ukur dengan perkara yang sama. Dalam membuat suatu putusan hakim harus memperhatikan aspek yang ada didalamnya dan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Perlunya kehati-hatian dan menghindari ketidakcermatan baik bersifat formil maupun materiil. Memperhatikan dari latar belakang yang telah diuraikan, terjadi kesenjangan antara putusan hakim dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, maka penulis tertarik untuk membuat judul skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Putusan Nomor 51/Pid.Sus- /2016/PN.Kbu)”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah putusan hakim yang menyatakan putusan bebas sudah sesuai dengan unsur pasal 82 ayat (1) jo 76E Undang-Undang Perlindungan Anak?
- 2) Apakah hak-hak korban dalam pertimbangan hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁵Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*. PT Alumni. hlm. 129.

Untuk mengetahui hak-hak sebagai korban telah terpenuhi sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum digunakan untuk kepentingan akademis yang dapat berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat Strata 1 (S1).⁷ Tipe penelitian yang ditulis oleh penulis dalam melakukan penelitian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak merupakan penelitian yuridis normatif, penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum menggunakan aturan hukum dengan menerapkan aturan-aturan, norma-norma dan hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dalam kajiannya menggunakan aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang bersifat konsep teoritis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki⁸ menulis tentang yuridis normatif ialah suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma didalam

⁶Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)* Cet 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm 7

⁷*Ibid*, hlm. 34

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 29.

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tipe penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peter Mahmud Marzuki⁹ menuliskan pula tentang penelitian hukum ialah sebuah proses untuk menentukan aturan hukum, aturan-aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum edisi revisi tahun 2014 menyatakan bahwa penelitian hukum adalah menemukan suatu kebenaran koherensi, yaitu sebuah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*komparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

⁹*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 47.

¹¹*Ibid.*, hlm. 133.

hukum yang sedang ditangani.¹² Pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹³

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang memiliki autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹²*Ibid*, hlm. 132.

¹³*Ibid*, hlm. 135-136

¹⁴Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*) cet.2, op cit, hlm. 48.

¹⁵*Ibid*, hlm. 53

5. Putusan Negeri Kota Bumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/Pn.Kbu.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁶

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana Undang-Undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana Undang-Undang. Apabila tidak disebut dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak berpantang dengan perkecualian.¹⁷

Tidak terdapat penjelasan mengenai istilah yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:¹⁸

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Pada definisi yang telah dijelaskan diatas maka sudah jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Dalam hal kaitannya dengan persetubuhan maka, *Sexual intercourse* (persenggaman), diartikan sebagai pemasukan organ seksual laki-laki kedalam vagina disertai gerak-gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme, pengertian

¹⁷Adami Chazawi. Malang. *Tindak Pidana Pornografi*. Bayumedia Publishing. hlm 1

¹⁸Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. hlm. 49

persetubuhan secara medik sendiri ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani, ruang lingkup persetubuhan menurut Arrest HR 5 Februari 1912 mensyaratkan adanya hubungan kelamin yang lengkap, artinya ada penetrasi alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dan klimaks dari hubungan seksual tersebut disyaratkan sampai mengeluarkan air mani atau sperma.¹⁹

Menurut Hamdani persetubuhan adalah antar 2 kelamin yang berlawanan jenis untuk memenuhi unsur kebuuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.²⁰

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II tentang tindak pidana kesusilaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Selanjutnya pasal yang mengatur mengenai persetubuhan terdapat dalam Pasal 286 KUHP dirumuskan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal berikutnya yang menyangkut mengenai persetubuhan terdapat dalam Pasal 287 KUHP yang korbannya disyaratkan belum berusia 15 tahun dan pelakunya tidak terdapat hubungan pernikahan.

¹⁹Y.A Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, Hlm 52

²⁰*Ibid*, hlm 52

Tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur secara lebih khusus oleh negara yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.. Dalam undang-undang tersebut tindak persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengaruh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan tentang persetujuan terhadap anak, yaitu memasukannya unsur tipu musliat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan unsur yang bersifat menipu atau isinya tidak benar sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain, namun dalam hal ini keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Tipu muslihat dapat diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kepercayaan terhadap sesuatu padahal tidak benar adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan merupakan perkataan-perkataan pada pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:

- a. Perkataan yang isinya tidak benar;
- b. Lebih dari satu kebohongan;
- c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

Menurut R. Soesilo (*Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnyaLengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 209*) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang sesuai dengan Areest hooge raad tanggal 5 februari 1912.²¹

Sama halnya dengan persetujuan, pencabulan juga merupakan jenis tindakan kriminal yang berwatak kejahatan seksual. Namun, dengan definisi yang berbeda persetujuan yang telah dijelaskan diatas. Tindak pidana pencabulan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetujuan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.²²

Menurut R. Soesilo dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat pada pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan

²¹Lembaran Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Kbu. hlm 31

²²Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, hlm.101

kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
(KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335)

1. Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. “persetubuhan” masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.
2. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

- 1) Perbuatan cabul dengan kekerasan
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.
- 2) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pasal 290. Dapat dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 3) Perbuatan cabul dengan cara membujuk seseorang dengan cara membujuk pasal 290 dapat dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan, melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

- 4) Perbuatan cabul yang timbul dari tipu daya dan kekuasaan pasal 293 “barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang ada berlebih-lebihan yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Cara membujuknya itu dengan mempergunakan:
- a) Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
 - b) Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
 - c) Tipu.

2.2`Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak-Indonesia. Agar perlindungan anak yang ada di Indonesia dilakukan secara tertib, teratur, dan bertanggung jawab maka diperlukan perlindungan hukum yang selaras seiring perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²³

Dimulai dari azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: “anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.”²⁴

²³Wagiati soetodjo, bandung. *Hukum Pidana Anak*. 2006. PT Refika Aditama. hlm 67

²⁴*Ibid*, hlm 68

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan, karena anak adalah calon generasi penerus bangsa. Menurut Abintoro Prakoso, perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²⁵ Dengan kondisi yang demikian ini maka pembicaraan akan tetap aktual tentang bagaimana membekali anak sebagai calon generasi penerus bangsa ini. Pembicaraan tentang melindungi anak, mensejahterakan anak akan selalu aktual dan terasa penting. Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak, diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Dengan undang-undang perlindungan anak maka diharapkan tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²⁶

2.2.1 Pengertian Anak menurut Undang-Undang

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai kategori anak. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- 1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

²⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 7.

²⁶ Setya Wahyudi.. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. 2011. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm 21.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
- 4) Pengertian Anak Menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

2.2.2 Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana

Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh

dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan, bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terdapat Pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terdapat Pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- 2) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terdapat Pada Pasal 1 angka 12 yang menyatakan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- 3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Terdapat Pada Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.

- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelayanan bagi anak korban kejahatan, yaitu:

SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi layanan:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pemulangan dan reitegerasi spsial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak-Indonesia. Agar perlindungan anak yang ada di Indonesia dilakukan secara tertib, teratur, dan bertanggung jawab maka diperlukan perlindungan hukum yang selaras seiring perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷Hakim memiliki peranan besar dalam menentukan masa depan anak. Di indonesia memiliki kecenderungan menyelesaikan perkara anak melalui sistem peradilan pidana, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan dan vonis. Langkah-langkah penyelesaian kenakalan anak melalui pengadilan seringkali membuat anak frustasi. Selain itu, langkah-langkah tersebut dapat memberikan stigma terhadap anak. Stigma dan

²⁷Wagiati Soetedjo. Bandung. *Hukum Pidana Anak*. 2006. PT Refika Aditama. hlm 67

frustasi akan berpengaruh negatif terhadap masa depan anak.²⁸ Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dan setiap anak memiliki hak-haknya tanpa dia memintanya.

Terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat pada pasal 1 angka 2 yang dimaksud Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-hak anak dalam hal dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sehingga dapat terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Bagi anak-anak yang proses perkaranya sampai di pengadilan para aparat hukum kurang memperhatikan mengenai hak dan kejiwaan si anak apalagi yang orang tuanya tidak mampu. Anak hanya menerima begitu saja putusan oleh hakim, meskipun mereka memiliki hak untuk melakukan banding dan peninjauan kembali. Namun, mereka tidak mengetahui cara kepada siapa mereka meminta dan memperoleh hak-haknya tersebut.

Proses pengadilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.²⁹

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari Penasihat Hukum

²⁸Sri Sutatiek. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. 2015. Yogyakarta. Aswaja Pressindo. hlm 38

²⁹Wagiati Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. 2006. Bandung. PT Refika Aditama. hlm 71

4. Hak mendapat fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Dalam hal ini masalah perlindungan anak mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah.

2.3 Pembuktian

Konteks dalam hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.³⁰

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan

³⁰Eddy O.S. Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*. 2012. Jakarta. Erlangga. hlm 7

terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³¹

R. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa “kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin di putarbalikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenarannya, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu”.³²

2.3.1 Teori dan Sistem Pembuktian

Pada setiap definisi hukum pembuktian sebagaimana telah diuraikan, hukum pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. *Bewijstheorie* adalah teori adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim pengadilan. Ada empat teori pembuktian.³³

- a. *Positief Wettelijk Bewijstheorie*, yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.

³¹Lilik mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*. 2008. Malang .PT Alumni. Hlm 92

³²Lili Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung. PT Alumni. Hlm 77

³³Eddy O.S.Hiariej. Jakarta. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Hlm 15

- b. *Conviction intime*, yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.
- c. *Conviction raisonnee*, artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia. *Conviction raisonnee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.
- d. *Negatief wettelijk bewijstheorie*, dasar pembuktian yang menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam pasal 183 KUHP, "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".

Dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum *pembuktian* atau *hukum pembuktian* hakim lalu bertitik tolak kepada *sistem pembuktian* dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoretis guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa.³⁴

- a. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

³⁴*Ibid*, hlm 117

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU. Singkatnya, UU telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunkannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/ Conviction Raisonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *keyakinan* belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: **conviction intime** dan **conviction raisonce**. Melalui sistem pembuktian **conviction intime** kesalahan terdakwa bergantung kepada *keyakinan* belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Sedangkan pada sistem pembuktian **conviction raisonce** keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim *dibatasi* dengan harus didukung oleh *alasan-alasan jelas* dan *rasional* dalam mengambil keputusan.

c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

2.3.2 Alat Bukti

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pembuktian berpusat pada Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal ini merupakan standar pembuktian. seluruh pembuktian di dalam sidang pengadilan mengarah pada satu titik. Satu titik tersebut ialah terpenuhi ataukah tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut ialah:³⁵

1. Harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dipergunakan hakim dalam pembuktian;
2. Dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh tiga keyakinan (kumulatif), yaitu:
 - a. Yakin bahwa suatu tindak pidana (yang didakwakan) benar-benar terjadi;
 - b. Yakin bahwa terdakwa yang melakukannya; dan
 - c. Yakin bahwa terdakwa bersalah.

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan.³⁶

Sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

³⁵Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang. Bayumedia Publishing. hlm 234

³⁶Lilik Mulyadi. Malang. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*. 2008. PT Alumni. hlm 99

Sedangkan terdapat pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) memberi batasan pengertian mengenai keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

B. Keterangan ahli

Esensi keterangan ahli yang terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu diperlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang *seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan* (Pasal 186 KUHAP).

C. Surat

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf C KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara atau surat lain berbentuk resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dihadapannya, yang semua kejadian atau keadaan telah dilihat, didengar, dan dialami sendiri dengan disertai alasan yang jelas dan tegas dalam keterangannya;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat mengenai sesuatu atau sesuatu yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

D. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, *petunjuk* merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya maupun tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana yang terdapat pada Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian yang dilakukan oleh hakim atas petunjuk yang ada dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

E. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan gradasi kelima dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Selanjutnya keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan sesuai dengan apa ia alami sendiri, ia lakukan sendiri, atau ia ketahui sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti lain selama keterangan tersebut disertakan alat bukti yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah dan terbukti melakukannya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Berbeda dengan alat bukti dalam hal ini adapun barang bukti yang juga diatur dalam undang-undang, agar dapat membedakannya berikut penjelasannya.

Pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian dari tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih atau menyimpannya yang dibawah

penguasaanya baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak guna keperluan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.

Mengenai kegunaan barang bukti dalam persidangan, kalau dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali berguna bagi hakim karena seperti kita ketahui sendiri KUHAP telah menganut sistem pembuktian negatif, yakni terdapat macam-macam alat bukti yang ditentukan oleh undangundang itu sendiri dan adanya keyakinan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya . Singkatnya hakim tidak bisa dipaksa yakin berdasarkan alat bukti yang ada, meskipun alat bukti yang ada sudah memenuhi syarat pembuktian.³⁷

2.3.3 Unsur –unsur Pasal 81 ayat (1) Jo 76 Undang-Undang 35 tahun 2014

1) unsur setiap orang

bahwa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Taun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 1 Angka 17 telah memberikan pengertian yang dimaksud setiap orang adalah perorangan atau korporasi yang mengandung subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perkara pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2) Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani yang kekuatannya tidak kecil dan secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

³⁷Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. 2003. Bandung. Mandar Maju. hlm 99

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata atau gerakan-gerakan anggota tubuh baik kaki maupun tangan, baik menggunakan suatu alat ataupun tidak, yang dapat menyebabkan atau memberi kekhawatiran kepada orang yang diancam tersebut sehingga menjadi takut dan mengikuti keinginan orang yang mengancam.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan Menurut R. Soesilo (*Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 209*) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang sesuai dengan *Areest hooge raad* tanggal 5 februari 1912.³⁸

2.3.4 Unsur-Unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2014

1.) Unsur “setiap orang”

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 17 telah memberikan pengertian yang dimaksud dengan setiap orang adalah perorangan atau korporasi yang mengandung subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perkara pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2.) Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya.

³⁸ Lembaran Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu. hlm 31

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas untuk menutupi kebohongan satu dengan yang lainnya sehingga membuat seseorang percaya dan tertipu dengan apa yang dikatakannya untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu apabila ia mengetahui apa yang dimaksud pelaku ia tidak akan melakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan Menurut R. Soesilo (*Vide Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, halaman 209*) adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang sesuai dengan *Areest hooge raad* tanggal 5 februari 1912.

2.3.5 Unsur Pasal 82 ayat (1) Jo 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

1.) Unsur “setiap orang”

bahwa dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 angka 17 telah memberikan pengertian yang dimaksud dengan setiap orang adalah perorangan atau korporasi yang mengandung subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perkara pidana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014.

2.) Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani yang kekuatannya tidak kecil dan secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan

kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata atau gerakan-gerakan anggota tubuh baik kaki maupun tangan, baik menggunakan suatu alat ataupun tidak, yang dapat menyebabkan atau memberi kekhawatiran kepada orang yang diancam tersebut sehingga menjadi takut dan mengikuti keinginan orang yang mengancam.

Bahwa yang dimaksud dengan tipu musliat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan akal cerdas sehingga orang yang berpikiran normal akan tertipu dengan memberikan perkataan yang bohong atau tidak sebenarnya tersusun secara rapi sehingga kebohongan yang satu menutupi kebohongan lainnya untuk mempengaruhi orang melakukan perbuatan yang diinginkan, dengan demikian sehingga apabila ia mengetahui maksud dari pelaku ia tidak akan melakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan merupakan perbuatan yang keji, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum, selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.³⁹

³⁹Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. 2014. UII Press Yogyakarta. hlm 86

Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan //pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis. Aspek-aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim karena hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (bestandellen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴⁰

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis⁴¹

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang ditentukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapaun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut ini.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah persidangan dapat dilaksanakan. Selain berisikan identitas terdakwa juga memuat mengenai uraian

⁴⁰Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2014. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm 219

⁴¹Rusli Muhammad. *Potret lembaga Pengadilan Indonesia*. 2006. PT Rajagrafindo Persada. hlm 124

kejadian tindak pidana serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Keterangan Terdakwa

keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, atau ia alami sendiri atau ia ketahui sendiri.

Sejalan dengan itu, JM.Bammelen yang dikutip Andi Hamzah mengatakan: dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa atau saksi, demikian menurut HIR, dengan *arres*-nya tanggal 22 juni 1944, NJ.44/45 No. 589.

c. Keterangan Saksi

keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan tersebut menyangkut dengan kejadian tindak pidana yang telah ia alami sendiri, ia dengan sendiri, dan ia dengar sendiri dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

d. Barang-Barang Bukti

pengertian barang bukti disini adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum disidang pengadilan, dan barang bukti disini tidak termasuk alat bukti. sebab undang-undang menetapkan lima macam alat

bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

salah satu yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2) Pertimbangan Yang Bersifat Nonyuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk pada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan.

d. Keadaan Sosial dan Ekonomi Terdakwa

di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

e. Faktor Agama Terdakwa

keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya meletakkannya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2.5 Putusan Hakim

Putusan hakim yang tertunda-tunda, tidak ada konsistensi putusan mengenai objek yang serupa juga merupakan sumber ketidakpastian hukum. Selama ini, ada semacam anggapan bahwa putusan hakim merupakan sumber utama, bahkan satu-satunya sumber ketidakpastian hukum. Walaupun sudah ditunjukkan ada berbagai sumber lain, tetapi tidak salah kalau putusan hakim dipandang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Putusan hakim memberi kepastian konkrit mengenai arti atau makna suatu aturan hukum. Selain itu, putusan hakim adalah hukum, baik sebagai hasil menerapkan aturan hukum maupun suatu upaya menemukan hukum.⁴²

Putusan hakim adalah hasil dari surat dakwaan yang berakhir dengan sesuatu yang terbukti atau tidaknya terdakwa dalam sidang pengadilan. Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui

⁴²Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. 2007. Yogyakarta. FH UII PRESS.
hlm 21

berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dar segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana .⁴³

2.5.1 Pengertian Putusan dan Syarat Sahnya Putusan

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak hanya di kalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Untuk mengetahui integritas dan kapasitas intelektual seorang hakim sangatlah mudah, cukup dengan mengamati dan menganalisis putusan-putusannya. Putusan itulah yang akan mendeskripsikan profil seorang hakim. Karena itu pula, dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, seorang hakim tidak boleh mengomentari putusannya sendiri, terlebih putusan hakim lainnya. Akademisi dan masyarakat lah yang akan menilai apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan mampu menciptakan kepastian dan kemanfaatan hukum (*maslahat*).⁴⁴

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting karena dapat dilihat apakah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum atau tidak. Dalam KUHAP telah diatur mengenai syarat sahnya putusan, sebagai berikut:

1. KUHAP Pasal 195 yang menyatakan “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

⁴³Rusli Muhammad. Potret lembaga Pengadilan Indonesia. 2006. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. hlm 115

⁴⁴Asnawi. 2014. Yogyakarta. Hermeneutika Putusan Hakim. UII Press Yogyakarta. hlm 8

2. KUHAP Pasal 196

- (1) Pengadilan dalam memutus perkara harus dihadapkannya terdakwa kecuali undang-undang dalam hal ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, hakim ketua wajib memberitahukan terdakwa apa yang telah menjadi haknya, yaitu:
 - a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. Hak mempelajari putusan sebelum masyarakat menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
 - c. Hak minta menangguhkan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan ini;
 - e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

3. KUHAP Pasal 197

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin; kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan

Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana yaitu:⁴⁵

⁴⁵Lilik Mulyadi. 2010. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan. Bandung. CV Mandar Maju. Hlm. 107

1) Putuan Bebas (Vrijspraak)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*” sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut dengan istilah putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak lagi dijatuhi pidana”.

Selanjutnya, apabila ditelaah dari aspek teoretis maka menurut pandangan doktrina hakekatnya bentuk-bentuk putusan “bebas/vrijspraak” dikenal adanya beberapa macam bentuk, yaitu:

- a. Pembebasan murni atau de “*zuivere vrijspraak*” dimana hakim membenarkan mengenai “*feiten*”-nya (*na alle noodzakelijke voorbeslissingen met juistheid te hebben genomen*).
- b. Pembebasan tidak murni atau de “*onzuivere vrijspraak*” dalam hal “*bedekte nietigheid van dagvaarding*” (batalnya dakwaan secara terselubung) atau “pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidak terbuktian dalam surat dakwaan”.
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau de “*vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen*” bahwa berdasarkan atas pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, dat een eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitpedende, vervolging*).
- d. Pembebasan yang terselubung atau de “*bedekte vrijspraak*” dimana hakim telah mengambil putusan tentang “*feiten*” dan menjatuhkan putusan “penglepasan dari tuntutan hukum” padahal menurut

pendapat Hoge Raad putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”.

2) Putusan Pengelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang “ Putusan Pengelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum” atau “*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*”. Pada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dari ditarik suatu konklusi dasar bahwasannya pada putusan penglepasan maka dapat terjadi, bila:

- Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan pengadilan.
- Tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana” akan tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi ammar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

3) Putusan Pemidanaan (*Verodeling*)

Putusan pemidanaan atau putusan pemidanaan atau “*Verodeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan redaksional bahwa: “jika pengadilan berpendapat bawa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di

persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Sedangkan terhadap lamanya pidana (“*sentencing*” atau “*strafstoeming*”) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Perbuatan Terdakwa telah Memenuhi Unsur Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e Undang-Undang Perlindungan Anak

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana melalui proses acara pidana. KUHAP menjelaskan proses awalnya yaitu dengan laporan terlebih dahulu, lalu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan hingga adanya putusan dari hakim.

Terhadap pemeriksaan di persidangan memiliki beberapa tahapan diantaranya pembacaan surat dakwaan, eksepsi, hingga putusan majelis hakim. Dalam proses pembuktian peran penuntut umum sangat penting karena untuk meyakinkan hakim terdakwa bersalah atau tidak. Jika bersalah, maka ia akan dijatuhi sanksi sesuai dengan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Namun, apabila terdakwa tidak terbukti maka terdakwa bebas, atau lepas dari semua tuntutan hukum.

Proses pembuktian merupakan cara untuk memudahkan hakim dalam mengambil suatu putusan. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian yang sebenarnya, bukan rekayasa. Dengan adanya pembuktian tersebut, maka hakim dapat mengambil keputusan secara tepat. Meskipun hakim tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, akan tetapi dari pembuktian tersebut hakim dapat menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.

Hakim untuk mencapai pada suatu putusan, hakim wajib memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup sesuai dengan

keyakinan hakim yang ada dalam pembuktian persidangan tersebut. Hakim memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup telah tercantum dalam pasal 183 KUHP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Terdapat pada Pasal 197 KUHP mengatur tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sehingga putusan tersebut dianggap sah, dan terdapat pada ayat (2) apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) kecuali huruf g dan i maka mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 197 ayat (1) huruf d juga telah dijelaskan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta pembuktian yang ada dalam proses pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar kesalahan terdakwa yang dimaksud dengan fakta disini adalah segala apa yang ada ada dan telah dikemukakan dalam persidangan oleh pihak yang berproses antara lain penuntut umum, saksi, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi korban.

Putusan hakim dalam kasus yang penulis angkat yaitu putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas pada terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus ada hal-hal yang diperhatikan dan dipertimbangkan. Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya yang berjudul Potret Lembaga Pengadilan Indonesia telah memberikan dua kategori pertimbangan hakim. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yuridis dan kedua adalah pertimbangan bersifat non-yuridis.

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang ditentukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dapatlah disebutkan dan

digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapaun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan berikut ini.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah persidangan dapat dilaksanakan. Selain berisikan identitas terdakwa juga memuat mengenai uraian kejadian tindak pidana serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Keterangan Terdakwa

keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, atau ia alami sendiri atau ia ketahui sendiri.

c. Keterangan Saksi

keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti selama keterangan tersebut menyangkut dengan kejadian tindak pidana yang telah ia alami sendiri, ia dengan sendiri, dan ia dengar sendiri dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu.

d. Barang-Barang Bukti

pengertian barang bukti disini adalah benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum disidang pengadilan, dan barang bukti disini tidak termasuk alat bukti. sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

salah satu yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa

penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2) Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Setiap keadaan yang menimbulkan keinginan terdapat pada dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti menimbulkan akibat maupun kerugian bagi korban atau pihak lain dan akibat dari perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat luas yaitu terancamnya ketentraman dan keamanan.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik maupun psikis yang terdapat pada diri terdakwa senantiasa melekat dalam dirinya. Yang dimaksud fisik yaitu umur dan kesehatan dari terdakwa sedangkan psikis merupakan perasaan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.

d. Keadaan Sosial dan Ekonomi Terdakwa

di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan.

e. Faktor Agama Terdakwa

keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya meletakkannya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan

baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terdapat fakta-fakta antara lain:

- a. bahwa pada hari minggu di bulan oktober 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saudara Aan yang beralamat di Desa Trimodadi Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara terdakwa telah menyetubuhi anak saksi korban;
- b. bahwa terdakwa dan anak saksi korban pertama kali bertemu di Desa Jerangkang Kecamatan Abung Selatan yang pada saat itu anak saksi korban sedang bernyanyi di acara pernikahan di desa tersebut, setelah seminggu berkenalan antara terdakwa dan anak saksi korban akhirnya bertemu kembali pada hari minggu di bulan oktober 2015 sekira jam 08.00 WIB terdakwa janjian dengan anak saksi korban dengan cara menelphone untuk bertemu di Pasar Lama Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan, dan sekitar jam 11.00 terdakwa bertemu dengan anak saksi korban setelah itu terdakwa dan anak saksi korban pergi ke Pasar Dekon Kotabumi dengan mengendarai motor untuk menemani anak saksi korban membeli sepatu. Setelah dari pasar terdakwa mengajak anak saksi korban untuk pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama Aan yang berada di Desa Kemalo Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan sesampainya disana hanya ada Aan sendiri di rumahnya;
- c. bahwa setelah mengobrol sebentar dengan saudar Aan, saksi korban meminjam kamar saudara Aan dengan alasan untuk berdandan dan minta ditemani terdakwa karena takut sendirian,

kemudian anak saksi korban dan terdakwa masuk ke kamar saudara Aan sedangkan saudar Aan pergi dari ruang tamu untuk menerima telpon kemudian di dalam kamar tersebut terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa mencium bibir anak saksi korban, memegang payudaranya kemudian memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam kelamin (vagina) anak saksi korban;

- d. bahwa terdakwa juga pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak saksi korban ketika berada di jalan Desa Tanjung Arum Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam mobil L300 sekitar bulan desember 2015, terdakwa berkata kepada anak saksi korban, “Mau Gak Saya Ajakin Gituan Lagi”, dan anak saksi korban menjawab, “Disini?”, lalu terdakwa berkata, “Iya, Disini Kan Sepi Jalannya”, dan anak saksi korban menjawab, “Ya Udah”, dan pada saat itu anak saksi korban membuka celananya sendiri dan terdakwa juga kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) anak saksi korban dengan posisi anak saksi korban berada di pangkuan terdakwa, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan selama 2 (dua) menit kemudian yang ketiga kalinya terdakwa menyetubuhi anak saksi korban di akhir bulan desember 2015 di dalam mobil L300 yang saat itu sedang melintas di jalan Desa Kemalo Abung Kabupatn Lampung Utara;
- e. Bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 10 oktober 1998 atau berusia lebih kurang 17 tahun;
- f. Bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan ataupun kekerasan terhadap anak saksi korban;
- g. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Hj SRI HARYATI, M.Kes dan

diketahui oleh dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR hasil pemeriksaan dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul;

Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang diambil berdasarkan fakta yang diperoleh atau fakta yang terungkap dipersidangan, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

a. Mengenai dakwaan penuntut umum

1. Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan penuntut umum, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
2. Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, jika dakwaan kesatu tidak terbukti barulah kemudian dipertimbangkan dakwaan kedua, dan apabila dakwaan kedua tidak terbukti akan mempertimbangkan dakwaan ketiga;
3. Menimbang, untuk dapat dipersalahkan dakwaan kesatu yaitu pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1.) Setiap orang;
 - 2.) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
 - 3.) Sebagai suatu perbuatan berlanjut;
4. Menimbang, bahwa dakwaan kesatu tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1.) Setiap orang;

- 2.) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
 - 3.) Sebagai suatu perbuatan berlanjut;
5. Menimbang, bahwa dakwaan kedua tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- 1.) Setiap orang;
 - 2.) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
 - 3.) Sebagai suatu perbuatan berlanjut;
- b. Mengenai keterangan saksi
1. Menimbang, bahwa menurut Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/RS-HMY/II/2016 tanggal 09 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hj SRI HARYATI, M.Kes dan diketahui oleh dr. I Wayan Surya Wibowo, MMR hasil pemeriksaan dijumpai luka robek lama pada bibir vagina akibat benda tumpul;
 2. Menimbang, bahwa selain anak saksi korban dan terdakwa tidak ada satu orang pun yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung apa yang terjadi pada saat itu artinya saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan hanyalah saksi yang mendengar dari cerita terdakwa dan anak saksi korban (Testimonium De Auditu);
- c. Mengenai barang bukti
1. 1 (satu) helai baju kaos orange bermotif bunga-bunga;
 2. 1 (satu) buah BH/ Bra warna ungu;
 3. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

4. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi/Colt L300/ 2,346 CC Diesel Model Pickup Nopol. BE 9115 FD No. Sin 4D56C-621092, No.Rangka L300DB-213587;
5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota/Kijang Super KF 50 Long No Pol BE 2029 J Nomor Rangka KF50-037348, Nosin 5K-0322746;
6. 1 (satu) Unit Handphone Nokia tipe 5130 Xpressmusic;

d. Mengenai keterangan terdakwa

terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan penuntut umum kepadanya;

d. Mengenai pasal-pasal dalam hukum pidana

1. Dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo 76D UUPA
2. Dakwaan kedua Pasal 81 ayat (1) UUPA
3. Dakwaan ketiga Pasal 82 ayat (1) Jo 76E UUPA

Dari beberapa pertimbangan hakim diambil dari fakta dipersidangan, namun tidak semua fakta dipersidangan dapat terungkap. Karena fakta dipersidangan tidak dapat di buktikan oleh para pihak baik dari penuntut umum maupun dari penasehat hukum terdakwa. Fakta yang dapat terungkap dipersidangan hanya fakta yang terbukti kebenarannya.

Berdasarkan beberapa alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, serta dihubungkan dengan barang bukti Visum Et Repertum, maka ada beberapa pertimbangan yang menurut penulis merupakan fakta-fakta dipersidangan, yaitu:

1. Dakwaan penuntut umum

Berhubung terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, dimana hakim diharuskan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang menurut hakim paling tepat diantara yang lainnya, maka disini penulis memilih dakwaan ketiga yang harus dipertimbangkan dengan unsur-unsur:

- 1.) Unsur “setiap orang” : secara terminologi adalah siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan oleh karena itu secara historis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Bahwa dalam persidangan perkara nomor 51/Pid.Sus2016/PN.Kbu telah dihadapkan seseorang yang bernama Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho yang dihadapkan sebagai terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.
- 2.) Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” : berdasarkan penilaian dalam pembuktian kasus ini, unsur “melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Hal ini terlihat dari persesuaian keterangan anak saksi korban bahwa dari persesuaian keterangan tersebut diperoleh hasil jika anak saksi korban telah dibohongi oleh terdakwa akan dinikahi apabila anak saksi korban mau disetubuhi oleh terdakwa.
Bahwa yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Hal ini dilakukan oleh terdakwa untuk membuat anak saksi korban merasa terangsang sebelum menyetubuhi anak saksi korban.

Membujuk adalah berusaha agar si korban menuruti kehendak yang membujuk namun bukan dengan cara memaksanya. Dalam hal ini korban menerangkan bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa mencoba merayu anak saksi korban dengan berkata “YANK MAU GAK KAYA YANG DIVIDEO ITU” kemudian anak saksi korban menjawab “TAKUT” kemudian terdakwa berkata “NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB BESOK KITA NIKAH” lalu anak saksi korban menjawab “JANJI DULU” dijawab terdakwa “IYA SAYA JANJI SAYA BAKAL NIKAHIN KAMU” setelah itu anak Saksi korban dibawahnya kekamar saksi AAN.

Hakim telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa persetubuhan. Persetubuhan dengan pencabulan memiliki arti yang berbeda. Dalam hal kaitannya dengan *persetubuhan* maka, *Sexual intercourse* (persenggaman), diartikan sebagai pemasukan organ seksual laki-laki kedalam vagina disertai gerak-gerak panggul secara ritmis sampai pencapaian titik orgasme, pengertian persetubuhan secara medik sendiri ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang sering-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani. Sedangkan *pencabulan* menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.

Dalam hal ini anak saksi korban mengaku terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai Di dalam kamar saksi Aan terdakwa menyuruh anak saksi korban untuk membuka celana jeans yang dipakai oleh anak saksi korban kemudian

anak saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai anak saksi korban hanya sampai selutut, setelah dibuka terdakwa langsung mencium bibir anak saksi korban dan memegang payudara anak saksi korban dengan kedua tangannya kira-kira 5 menit dan anak saksi korban merasa terangsang. Setelah itu, terdakwa menidurkan anak saksi korban di tempat tidur dan terdakwa membuka celananya sampai setengah saja lalu membuka kaki anak saksi korban sehingga dalam posisi mengangkang sambil tangan terdakwa memegang bibir kemaluan anak saksi korban, setelah itu terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya penis ke dalam alat kemaluan vagina anak saksi korban dan terdakwa terus mencoba memaksa dengan cara anak saksi korban melihat terdakwa memegang alat kemaluan penis dan mengarahkan ke kemaluan vagina anak saksi korban dengan cara mendorongnya berkali-kali sehingga kemaluannya masuk ke dalam vagina anak saksi korban. Maka kriteria dari pencabulan itu sendiri telah terpenuhi yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun dalam kasus ini, keterangan didapatkan dari saksi *Testimonium De Auditu* akan tetapi menurut penulis mengingat bahwa kejadian yang dialami anak saksi korban merupakan kejadian asusila, maka tentu saja jika sulit menemukan saksi yang langsung mengetahui peristiwa tersebut selain saksi korban sendiri tentunya.

Jadi, pertimbangan hakim dalam memutus perkara bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dan bukti di persidangan, karena ada beberapa pertimbangan hakim yang menurut penulis tidak tepat, selain itu hakim juga kurang memperhatikan unsur-unsur pasal yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum, dan besar kemungkinan jika hal tersebut dapat merugikan pihak korban.

2. Keterangan saksi

Mengenai keterangan saksi dalam pembuktian pasal 185 KUHP huruf a dan b yang menjelaskan bahwa dalam menilai keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Namun, dalam perkara ini penulis menilai bahwa hakim tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan anak saksi korban. Meskipun dalam kasus ini keterangan saksi didapatkan secara tidak langsung atau *Testimoni De Auditu*. Walaupun pada prinsipnya *Testimoni De Auditu* tidak dapat diterima, namun seiring perkembangan doktrin dan ilmu hukum, telah lahir pemahaman baru untuk dapat menggunakan *Testimoni De Auditu* tetapi dengan syarat agar bisa diterima, yang dikenal dengan adagium “keterangan saksi de auditu dipengadilan dapat diterima kecuali tidak ada alasan untuk itu.”

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, mengingat terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh penuntut umum dimana hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan. Maka dalam hal ini dakwaan ketiga yang menurut penulis paling tepat untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut.

Pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan namun bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Putusan hakim kotabumi dengan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbutidakterbuktisecarasaandanmeyakinkanmelakukantindakpidana yang didakwakan, karena hakim berpendapatkarenatidakmemenuhiunsurdengansengajamelakukantipu muslihat,serangkaiankebohonganaumembujukanakmelakukanpersetu

buhan,
haltersebutbertolakbelakangdengankasusposisibahwaterdakwamembuj
ukanaksaksi korban
denganberjanjiuntukbertanggungjawabdanakanmenikahisaksi korban.

3.2 Hak-Hak Korban Dalam Pertimbangan Hakim tidak Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁶ Korban yang merupakan pihak yang paling menderita dari suatu tindak pidana justru tidak mendapatkan lebih banyak perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan anak dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan anak. Kekerasan yang dialami anak salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Berbicara mengenai kejahatan seksual, sekarang ini kejahatan seksual marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua terhadap anaknya apalagi yang memiliki anak perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak akan menimbulkan kerugian baik itu jangka panjang maupun jangka pendek, dampak yang terjadi terhadap korban kejahatan seksual biasanya mengalami gangguan psikologis, emosional, dan rasa trauma. Terkait hal tersebut perlunya pendampingan seorang psikolog untuk menghilangkan perasaan trauma

⁴⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1 ayat (4)

yang ada dalam diri terdakwa. Agar lebih intensif seorang anak juga perlu didampingi oleh orang tua agar anak merasa lebih aman.

Dalam tindak pidana persetujuan terhadap putusan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, perlindungan hukum terhadap anak saksi korban kurang maksimal. Dalam hal ini hakim terhadap salah satu pertimbangannya telah menyatakan bahwa menurut Majelis Hakim walaupun anak saksi korban masih berumur 17 tahun namun Majelis Hakim menilai anak saksi korban dalam kesehariannya bukan termasuk anak yang polos dan telah mengerti perbuatan yang salah dan benar. Berkaitan dengan hal tersebut melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi hak anak). Sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada dalam konvensi tersebut telah di dasari dengan 4 (empat) prinsip dasar yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, dan yang terakhir prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak. Dari 4 (empat) prinsip tersebut, prinsip non diskriminasi tidak diterapkan oleh hakim karena hakim terlihat membedakan dari segi umur dan karakter anak saksi korban seharusnya pada dasarnya semua sama dimata hukum sehingga tidak ada perbedaan dan dianggap sama.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam pasal 21 sampai 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21)
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22)

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (Pasal 23)
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24)

Dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 diatur kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyelenggaraan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi juga bisa kombinasi di

antara ketiganya hal ini dapat dilihat pada pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Berdasarkan pada ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, jelas bahwa pembentuk undang-undang sudah bergeser pemikirannya dengan memikirkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal juga kepada korban kejahatan bukan hanya untuk pelaku kejahatan saja seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) demikian halnya dengan anak yang rentan menjadi korban kejahatan. Hal ini terlihat pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

“perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a. Perlindungan harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif; dan
- e. Kepastian hukum.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 maka selayaknya dan sangatlah penting untuk melindungi korban kejahatan karena prinsip-prinsip dasar perlindungan terhadap korban kejahatan mengacu pada dilanggarnya hak asasi korban sendiri.

Dari penjabaran undang-undang tersebut, dapat dilihat berbagai macam bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, tetapi pada kasus yang terdapat pada putusan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu ini, bentuk perlindungan terhadap anak korban tidak diberikan. Hanya upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi saja yang didapatkan oleh anak saksi korban. Padahal akibat dari perbuatan terdakwa

Febri Anggara Alias Angga bin Heri Nugroho membuat anak saksi korban merasa malu, sedih, dan trauma. Oleh sebab itu perlu dilakukan rehabilitasi untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh anak saksi korban. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat pada surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana tercatum dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : *“segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”*

Seyogyanya suatu putusan yang tepat dan berkualitas adalah memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa, idealnya suatu putusan harus memuat *idee des recht* yakni keadilan (*Gerechtikeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), hendaknya ketiga unsur tersebut dipertimbangkan oleh hakim dengan tataran yang proporsional sehinggamelahirkan suatu putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁴⁷ Putusan pengadilan yang lebih mengutamakan unsur keadilan dalam pertimbangan putusan dibandingkan unsur kepastian hukum tetap saja masih banyak menimbulkan pertanyaan, sebab keadilan yang dimaksud hanyalah keadilan bagi si pelaku bukan bagi masyarakat luas maupun negara.

Selain memberikan efek jera, putusan yang memberikan kepastian hukum dapat dikatakan dengan tujuan diciptakannya undang-undang

⁴⁷Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, Jurnal Hukum no.2 Vol. 17 April 2010;217-232. hlm 227

perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak. Dan telah diaturnya ancaman pidana minimum khusus seharusnya orang tidak melakukan pencabulan karena dia tahu ancaman pidana yang akan diberikan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut penulis, apabila perbuatan telah diatur dalam undang-undang, maka hakim haruslah menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Berdasarkan uraian diatas bahwa penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.kbu tidak tepat dan tidak sejalan dengan semangat pemerintah untuk berusaha keras memberantas tindak pidana kesusilaan terhadap anak, terutama tindak pidana pencabulan. Mengingat tindak pidana tersebut merupakan salah satu tindak pidana berat sehingga harus ditangani secara serius dan sungguh-sungguh apalagi korbanya seorang anak.

Lebih lanjut berkaitan dengan proses penjatuhan putusan bebas yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 undang-undang perlindungan anak hakim belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hakim dalam mempertimbangkan mengatakan bahwa anak dianggap telah berbohong memberikan keterangan pada saat dalam perjalanan tahun baru 2016 dan meskipun anak telah berusia 17 tahun namun hakim menganggap perilaku kesehariannya sudah bukan anak yang polos dan telah mengerti perbuatan yang benar dan salah.

Pada dasarnya kekerasan seksual terhadap anak akan membawa dampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan bagi anak itu sendiri. Anak yang mengalami kekerasan tanpa ada penanggulangan membuat anak dapat menarik diri dari lingkungannya karena dia akan merasa terancam karena takut dan merasa paling tidak bahagia diantara

teman-temannya. Mereka juga menjadi pendiam dan bisa jadi sulit mempercayai orang lain, dan menutup diri dari pergaulan.

Hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan dari segala aspek didalamnya, mulai dari kehati-hatian, menghindari sekecil apapun ketidaktercermatan baik itu formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Dalam memberikan putusan suatu putusan perkara pidana, seharusnya hakim memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan korban.

Dalam kaitannya dengan putusan negeri kotabumi nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, majelis hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua, dan alternatif ketiga.
2. Membebaskan terdakwa oleh segala tuntutan dari Penuntut Umum;
3. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa dari kedudukan, kemampuan, serta harkat dan martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) helai baju kaos orange bermotifkan bunga-bunga
 - b) 1 (satu) buah BH/Bra warna ungu;
 - c) 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;Dikembalikan kepada anak saksi korban.

Berdasarkan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam Putusan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu dalam hal ini perlu dilakukan analisis terkait dengan ancaman pidana yang

terdapat pada Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini ancaman hukuman pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dalam hal ini tidak sesuai dengan fakta yang telah terungkap.

Perlindungan anak bagi suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur bagi peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya maka kita wajib untuk mengusahakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terdapat pada Pasal 1 angka 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dikaitkan dengana hal tersebut maka pelaku pencabulan harus mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga mampu mewujudkan perlindungan anak.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya orang terdekat disekitar anak. Ibu dan bapak kandung, ibu dan bapak tiri, kakek, nenek, supir pribadi, guru, tukang ojek, pacar, dan seterusnya. Banyak teori yang menerangkan mengapa kekerasan itu sering terjadi, salah satunya teori stres dalam keluarga, stres dalam keluarga ini dapat berasal dari anak maupun situasi lain yang dapat memungkinkan terjadinya kekerasan. Tindak kekerasan teradap seorang anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena dalam hal ini menyangkut dampak yang serius bagi anak korban dan lingkungan sosialnya.

Tindak kekerasan seksual merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena dalam hal ini menyangkut dampak yang serius bagi anak korban dan lingkungan sosialnya. Secara umum pengertian kekerasan

yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Tindakan kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dengan sengaja ditujukan untuk mencederai anak dan merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental anak, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak psikologis bagi korban. Dampak yang paling dirasakan oleh korban merupakan dampak traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain berupa fisikk maupun sosial.

Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, meningkatkan taraf kehidupannya dan mempertahankan hidupnya. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang diperhatikan dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan berakibat yang sangat merugikan bagi kita sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar pada umumnya dan ketentuan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada khususnya.

Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang berbangsa dan bernegara anak adalah penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Putusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan dan tidak ada yang dirugikan antara kedua pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya suatu putusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut sehingga hakim dapat membuat putusan yang seadil-adilnya.

Untuk membuktikan diperlukan keterangan saksi dan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang yang terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Hakim juga disebut wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tecermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya. Maka seorang hakim tidak boleh ragu dan harus tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*Imparsial*), Putsan hakim adalah hasil dari surat dakwaan yang berakhir dengan sesuatu yang terbukti atau tidaknya terdakwa dalam sidang pengadilan. Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.⁴⁸

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan dalam arti yang sempit untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang lebih baik dan dalam arti yang luas turut serta mendukung pembangunan, karena anak merupakan aset untuk pembangunan Indonesia. Bentuk perlindungan anak bukan dalam perundang-undangan saja tetapi harus berdasarkan tindakan dan aplikasi yang nyata.

Berdasarkan hal tersebut, Putusan Pengadilan Negeri kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu yang telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yang terdapat Pasal 1 angka 2 tentang perlindungan anak yang berbunyi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

⁴⁸Rusli Muhammad. Jakarta. 2006. Potret lembaga Pengadilan Indonesia. PT Rajagrafindo Persada. Hlm 115

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam undang-undang tentang Perlindungan Anak, karena hakim tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak yang perlu mendapat perlindungan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dikaitkan dengan kasus yang dikaji pada Putusan Negeri Kotabumi Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, bahwasannya bentuk dakwaan alternatif yang dipergunakan sudah sesuai, karena dalam hal ini jaksa penuntut umum ragu-ragu dalam memberikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 81 ayat (1) jo 76D (), pasal 81 ayat (2), dan pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban. Putusan pengadilan negeri kotabumi nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang perlindungan anak karena tidak memperhatikan secara seksama ketentuan pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan telah menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Dengan demikian putusan hakim bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan anak, karena hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan korban sebagai kategori anak perlu mendapat perlindungan.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dapat bertindak arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak melalui keyakinan dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana pencabulan dengan hukuman dan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.
2. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memberikan keadilan dengan pertimbangan hukumnya. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, sehingga hukum harus dijumjung tinggi agar terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, maka hakim harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan sesuai dengan hati nuraninya. Seharusnya hakim lebih mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dapat menerapkan dari tujuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Bakhri, Syaiful. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

Bagir Manan. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: FH UII PRESS.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. PT Alumni.

Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: PT Alumni.

-----, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2010. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoretis dan praktik peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ohoiwutun, Y.A Triana. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Prakoso, Abintoro. 2012. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.

Sutedjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sutedjo, Wagiyati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sutatiek, Sri. 2015. *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Sasangka, Hari. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tanuwijaya, Fanny dan Sunardi. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Lampiran Putusan Nomor. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan.

Jurnal Hukum:

Ohoiwutun, Y. A. Triana –Samsudi. 2017. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Yudisial, hlm 55. Vol.10.No.1.

Radbruch, Gustav sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, Jurnal Hukum no.2 Vol. 17 April 2010;217-232. Hlm 227

